

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin telah melakukan pengelolaan zakat yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, pengawasan, pengumpulan hingga pendistribusian. Hal tersebut telah sesuai dengan pengertian pengelolaan zakat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan perkataan Qardhawi (1995). Pengelolaan zakat produktif pada pelayanan kesehatan *mustahik* yang dilakukan oleh Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin tepatnya melalui program Klinik Kesehatan Pratama Dhuafa Tersenyum telah sesuai dengan apa yang disyariatkan islam mengenai pengelolaan dana zakat baik melalui penerimaan sumber dana, pengelolaan hingga penyaluran dana zakatnya yaitu untuk kepentingan *asnaf mustahik* zakat ataupun masyarakat yang membutuhkan lainnya. Dengan program klinik ini, mereka mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu diantaranya persalinan, pemeriksaan kandungan, pemberian akseptor suntik atau obat KB, khitan anak dan pengobatan umum lainnya secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun. Pengeluaran klinik untuk memberikan pelayanan tersebut bersumber dari zakat yang dikelola secara produktif melalui Klinik dan Yayasan Dhuafa Tersenyum, hal tersebut dilakukan untuk memberikan bantuan kepada para *mustahik* dan orang-orang yang membutuhkan lainnya untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan tanpa memikirkan bagaimana caranya membayar. Program ini telah membantu banyak *mustahik* dalam meringankan beban yang mereka hadapi berkaitan dengan kesehatan anggota keluarga ataupun masyarakat disekitarnya. Pelaksanaan dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh klinik sangat terorganisir dan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan *mustahik*

penerima manfaat program ini, yang mana klinik tidak membebankan kepada *mustahik* dari segi syarat dan kriteria penerima manfaat yang menjadikannya dapat membantu banyak *mustahik* ataupun masyarakat yang lebih luas. Hingga saat ini, dalam menjalankan program pengelolaan zakat produktif pada pelayanan kesehatan *mustahik*, Yayasan mengalami fluktuasi naik dan turun dari segi penerimaan dana, persentase pertumbuhan dana serta penyaluran dana sesuai pada *asnaf* dan program yang dijalankan. Hal tersebut terjadi dikarenakan 2 (dua) faktor, yaitu adanya kepercayaan *muzakki* dan persaingan kompetitor sejenis. Sedangkan Klinik juga mengalami kenaikan dan penurunan mengenai jumlah *mustahik* penerima manfaat pada program pelayanan kesehatan yang diberikan, karena 3 (tiga) hal yaitu meningkatnya kesejahteraan *mustahik*, kurangnya dukungan pihak luar dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal. Walaupun menghadapi kendala dan ketidakstabilan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga amil zakat, Yayasan dan Klinik akan terus berusaha konsisten untuk dapat “melayani dengan sepenuh hati” sesuai dengan slogan yang mereka gaungkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian terhadap pengelolaan atau pemanfaatan dana zakat secara produktif pada pemberian pelayanan kesehatan kepada *mustahik* yang dilakukan oleh Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin melalui Klinik Kesehatan Pratama Dhuafa Tersenyum. Maka adapun saran yang peneliti dapat berikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin

Untuk pihak Yayasan, agar transparan mengenai jumlah penerimaan hingga penyaluran dana, konsisten dalam kegiatan penggalangan dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh* dari pada *muzakki* serta memanfaatkan perkembangan zaman untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara publikasi laporan penerimaan hingga penyaluran

dana serta meningkatkan program dalam menghadapi tantangan dan kompetisi dengan lembaga amil zakat lainnya di kota Banjarmasin.

2. Bagi Klinik Kesehatan Pratama Dhuafa Tersenyum

Untuk pihak Klinik, agar meningkatkan sosialisasi tentang klinik dan program yang dijalankan untuk menghindari ketidaktahuan masyarakat terhadap klinik dan juga agar manfaat yang diberikan dapat menjadi lebih luas. Serta diperlukan peningkatan pada instrumen dan fasilitas klinik apabila masih ada kekurangan didalamnya agar meningkatkan kepercayaan dan pelayanan di klinik.

3. Bagi *Muzakki*

Untuk para *Muzakki*, agar dapat memilih dan memilah lembaga amil zakat yang melakukan penerimaan dari pembayaran zakat atau pemberian *infaq* dan *shodaqohnya* berdasarkan pengelolaan hingga penyaluran yang dilakukannya sebagai bentuk pengawasan dan pemberian kepercayaannya sebagai amil zakat khususnya yang terkait pengelolaan secara produktif yang berarti *muzakki* selain telah melakukan ibadah kepada Allah akan tetapi juga memberikan dukungan untuk pemberian manfaat yang lebih luas kepada *mustahik* dan masyarakat.

4. Bagi *Mustahik*

Untuk para *Mustahik*, agar dapat memanfaatkan program yang diberikan oleh pihak Klinik Kesehatan Pratama Dhuafa Tersenyum dengan sebaik mungkin serta ikut membantu dalam mensosialisasikan manfaat yang diberikan klinik kepada masyarakat di sekitarnya sebagai bentuk dukungan agar klinik dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan pembaruan permasalahan, menambah jumlah informan disertakan wawancara yang

terperinci mengenai permasalahan di lapangan serta dapat memfokuskan penelitian terhadap permasalahan dengan tinjauan teori yang matang agar dapat menjawab permasalahan tersebut dengan solusi yang terbaik.